



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang mempunyai fungsi dan peranan penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan daerah;
- b. bahwa melalui pemanfaatan secara bijaksana, bertanggungjawab, adil, partisipatif dan berkelanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya, percepatan pembangunan daerah, dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Per.27/Men/2002 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2010 tentang Pemberian Kewenangan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 30 (Tiga Puluh) Gross Tonnage sampai dengan 60 (enam Puluh) Gross Tonnage kepada Gubernur;
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.33/Men/2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep 36/Men/2004 tentang Tentang Audit Pengusahaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten/Kota;
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/Kepman-KP/2013 tentang Peta jalan (*Road Map*) Industrialisasi Kelautan dan Perikanan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);

26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Menteri adalah Menteri yang membidangi kelautan dan perikanan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menangani bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung.
8. Kelautan adalah wilayah usaha untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan.
9. Sumberdaya kelautan adalah segala unsur kelautan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, mencakup sumberdaya energi kelautan, sumberdaya hayati kelautan, sumber daya non hayati lainnya.
10. Jasa-jasa lingkungan kelautan adalah sesuatu yang dihasilkan dan/atau dapat dimanfaatkan di wilayah laut yang meliputi antara lain, Transportasi Laut, Industri Maritim, Wisata Bahari dan Meteorologi Maritim.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
17. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
18. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau teknologi tertentu untuk tujuan komersial.
19. Pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah kegiatan usaha yang meliputi bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pasca panen, pemasaran hasil perikanan, serta industri penunjang kelautan dan perikanan yang bersifat kewilayahan.
20. Audit pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut audit adalah proses penilaian, evaluasi, dan rekomendasi yang dilakukan auditor/penilai terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
21. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
22. Perijinan usaha perikanan adalah jenis-jenis perijinan yang harus dimiliki oleh perorangan/badan hukum untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, dan perdagangan ikan.
23. Perijinan pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan kelautan adalah jenis-jenis perijinan yang harus dimiliki oleh perorangan/badan hukum untuk dapat melakukan pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan kelautan.
24. Pelabuhan perikanan adalah prasarana perikanan, tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan, untuk digunakan sebagai pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil penangkapan, pengolahan distribusi dan pemasaran hasil perikanan.
25. Jumlah yang boleh ditangkap adalah optimum jumlah ikan dari masing-masing jenis atau kelompok-kelompok jenis yang boleh ditangkap setiap tahun, atau selama masa lainnya yang mungkin ditentukan, untuk kegiatan penangkapan ikan.

26. Jumlah usaha penangkapan Ikan adalah jumlah optimum kapal penangkapan ikan beserta tipe, ukuran dan kekuatan mesinnya, alat tangkap serta metodenya yang diizinkan untuk beroperasi menangkap jenis-jenis ikan atau kelompok-kelompok jenis ikan tertentu di perairan.
27. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
28. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
29. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
30. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
31. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
32. Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, yang selanjutnya disebut BMKT adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun.
33. Imbal Jasa Lingkungan (*Payments for ecosystem services*) adalah *transaksi sukarela* untuk jasa lingkungan yang telah didefinisikan secara jelas (atau penggunaan lahan yang dapat menjamin jasa tersebut), dibeli oleh sedikitnya seorang pembeli jasa lingkungan dari sedikitnya seorang penyedia jasa lingkungan, hanya jika penyedia jasa lingkungan tersebut memenuhi persyaratan dalam perjanjian dan menjamin penyediaan jasa lingkungan
34. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

## **BAB II**

### **YURISDIKSI PERAIRAN LAUT**

#### **Pasal 2**

- (1) Perairan laut teritorial yang terdapat dalam wilayah administratif Provinsi Lampung adalah sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Pemanfaatan wilayah perairan laut teritorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

- (1) Wewenang Pemerintah Provinsi Lampung dalam pemanfaatan wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah atas wilayah laut dalam jarak 4 (empat) mil laut sampai 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

- (2) Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan wilayah laut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, adalah atas wilayah laut dalam jarak 0 (nol) sampai 4 (empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal.

#### **Pasal 4**

Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan wilayah laut Provinsi Lampung dalam jarak batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya;
- b. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
- c. penegakan hukum dalam bidang pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- d. melakukan kerjasama interregional dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan jasa lingkungan;
- e. memberikan izin usaha perikanan dan surat izin berlayar yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan jasa lingkungan kelautan; atau
- f. pengutipan retribusi badan usaha, kelompok atau masyarakat, atau individu yang memanfaatkan sumberdaya laut atas jasa lingkungan laut yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 5**

Penetapan batas wilayah perairan laut yang menjadi yurisdiksi Provinsi Lampung dengan yurisdiksi wilayah perairan laut Provinsi yang berbatasan dengan Provinsi Lampung diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

#### **Pasal 6**

Penetapan batas wilayah perairan laut Kabupaten/Kota dalam Provinsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur berdasarkan pada hasil kesepakatan dengan Bupati/Walikota.

### **BAB III**

#### **PENATAAN RUANG LAUT**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Provinsi Lampung berwenang melakukan penyusunan dan penetapan tata ruang perairan laut Provinsi Lampung.
- (2) Penyusunan dan penetapan tata ruang perairan laut Provinsi Lampung dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB IV**

#### **OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemanfaatan sumberdaya kelautan yang terdapat di wilayah perairan laut yurisdiksi Provinsi Lampung oleh setiap orang, kelompok orang, atau badan usaha berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

- (2) Mekanisme dan tata cara pemanfaatan sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Pengusahaan Pasir Laut**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut di wilayah kewenangan Provinsi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan, perdagangan ekspor, pemanfaatan hasil pengusahaan pasir laut, dan pencegahan kerusakan laut.
- (3) Pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

- (1) Izin pengusahaan pasir laut hanya dapat diberikan jika kegiatan pengusahaan pasir laut dilakukan pada zona pemanfaatan untuk pengusahaan pasir laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Zona pemanfaatan untuk pengusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan zona yang di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengusahaan pasir laut.
- (3) Zona pemanfaatan untuk pengusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Zona Pemanfaatan Bersyarat; dan
  - b. Zona Terbuka Tambang.

#### **Pasal 11**

- (1) Izin pengusahaan pasir laut di wilayah kewenangan kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota dengan rekomendasi Gubernur.
- (2) Izin pengusahaan pasir laut di wilayah kewenangan Provinsi diberikan oleh Gubernur dengan rekomendasi Menteri.

#### **Pasal 12**

- (1) Kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan dan perdagangan pasir laut wajib memperhatikan dan sesuai dengan zonasi wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut.
- (2) Kegiatan pengusahaan pasir laut hanya dapat dilaksanakan apabila Kuasa Pertambangan Pasir Laut berada di luar Zona Perlindungan.
- (3) Zona Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan zona yang dilarang untuk kegiatan penambangan pasir laut, meliputi:
  - a. Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;
  - b. Kawasan Suaka Alam, terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;
  - c. Kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri dari Taman Laut Daerah, Kawasan Perlindungan bagi Mamalia Laut (*Marine Mammals Sanctuaries*), Suaka Perikanan, Daerah migrasi biota laut dan Daerah Perlindungan Laut, terumbu karang, serta kawasan pemijahan ikan dan biota laut lainnya;

- d. perairan dengan jarak kurang dari atau sama dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah perairan kepulauan atau laut lepas pada saat surut terendah;
- e. perairan dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 10 meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai, yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah;
- f. instalasi kabel dan pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 meter pada sisi kiri dan kanan dari instalasi kabel dan pipa bawah laut;
- g. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI); dan
- h. zona keselamatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

### **Pasal 13**

- (1) Setiap kegiatan pengusahaan pasir laut wajib menjaga:
  - a. kelestarian lingkungan pesisir dan laut;
  - b. aspek stabilitas geologi lingkungan pesisir dan laut;
  - c. keberlanjutan usaha nelayan dan petani tambak; dan
  - d. keserasian dengan kepentingan pemanfaatan ruang pesisir dan laut lainnya.
- (2) Kepentingan pemanfaatan ruang pesisir dan laut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan wisata bahari, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pelayaran, serta pertahanan dan keamanan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam**

### **Pasal 14**

- (1) Survey dan Penelitian BMKT di wilayah perairan laut Provinsi Lampung harus memiliki Izin Survei dari Gubernur untuk wilayah perairan laut yang menjadi kewenangannya atau dari Bupati/Walikota di dalam wilayah perairan laut yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota.
- (2) Survei BMKT yang berada di wilayah perairan laut Provinsi Lampung, pengawasannya dilakukan oleh Tim Pengawas yang terdiri dari:
  - a. Pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
  - b. Seorang ahli arkeologi bawah air atau memiliki keahlian relevan; dan
  - c. Aparat TNI AL dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Jumlah sampel BMKT yang boleh diambil pada saat survey yaitu tidak lebih dari 10 buah.

### **Pasal 15**

- (1) Pengangkatan BMKT di wilayah laut perairan laut Provinsi Lampung harus memiliki Izin Pengangkatan dari Gubernur untuk wilayah perairan laut yang menjadi kewenangannya atau dari Bupati/Walikota di dalam wilayah perairan laut yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota.
- (2) Survei BMKT yang berada di wilayah perairan laut Provinsi Lampung, pengawasannya dilakukan oleh Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

### **Pasal 16**

Pelaksanaan penanganan hasil pengangkatan BMKT di wilayah laut Provinsi Lampung harus dikoordinasikan dengan Kementerian Negara/Lembaga, PANNAS BMKT, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak terkait lainnya.

**BAB V**  
**OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN**

**Pasal 17**

- (1) Dalam pemanfaatan sumberdaya di bidang Perikanan, Pemerintah Provinsi mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang:
  - a. alat-alat penangkap ikan;
  - b. persyaratan teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal penangkap ikan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan pelayaran;
  - c. jumlah, jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
  - d. daerah, jalur dan waktu musim penangkapan;
  - e. pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  - f. penebaran ikan jenis baru;
  - g. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
  - h. pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
  - i. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan;
  - j. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah Provinsi Lampung; dan
  - k. Potensi dan alokasi induk jenis ikan tertentu.
- (2) Usaha perikanan di wilayah perairan laut Provinsi Lampung hanya boleh dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang berkedudukan di wilayah Provinsi Lampung.

**Pasal 18**

- (1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumberdaya ikan dan pemanfaatan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi dikenakan Retribusi.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki perizinan usaha perikanan.
- (3) Nelayan kecil dan pembudidaya ikan berskala kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki perizinan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota setempat.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 19**

- (1) Dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, Pemerintah Provinsi Lampung mengakui keberadaan hukum adat dan/atau kearifan lokal yang telah ada dan eksis dalam kehidupan masyarakat nelayan di wilayah Provinsi Lampung.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memberdayakan peran, fungsi dan kewenangan dalam komunitas masyarakat nelayan.

- (3) Dalam hal pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, jika terjadi persinggungan kepentingan antara pengusaha dan masyarakat lokal, maka pemerintah wajib mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.
- (4) Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bersinggungan dengan masyarakat lokal dapat dilakukan dengan mekanisme imbal jasa lingkungan (*payments for ecosystem services*).
- (5) Bentuk, mekanisme dan besaran imbal jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang diberikan kepada masyarakat lokal diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam rangka mengetahui tingkat pengusaha atau pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya optimalisasi dan kelestarian pengusaha sumberdaya kelautan dan perikanan, Pemerintah Provinsi melaksanakan audit pengusaha sumberdaya kelautan dan perikanan.
- (2) Ruang lingkup audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. aspek ekologi;
  - b. aspek kelembagaan;
  - c. aspek ekonomi; dan
  - d. aspek sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan audit pengusaha sumberdaya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIKANAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Provinsi Lampung membina dan memfasilitasi pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan dengan mengutamakan penggunaan sumberdaya manusia dan bahan baku lokal.
- (2) Pengembangan industri kelautan dan perikanan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
  - b. peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
  - c. modernisasi sistem produksi hulu dan hilir;
  - d. penguatan kapasitas pelaku industri kelautan dan perikanan;
  - e. berbasis komoditas, wilayah, dan sistem manajemen kawasan dengan konsentrasi pada komoditas unggulan;
  - f. keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan berkelanjutan; dan
  - g. perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat modern (transformasi sosial).

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam rangka pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan, pemerintah Provinsi Lampung menyusun peta jalan (*Road Map*) industrialisasi kelautan dan perikanan Provinsi Lampung.
- (2) Peta Jalan (*Road Map*) industrialisasi kelautan dan perikanan dimaksudkan sebagai penjabaran strategi, langkah operasional, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, untuk mendorong pelaksanaan pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Lampung.

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Provinsi Lampung membina terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan yang sehat antara industri kelautan dan perikanan, nelayan dan/atau koperasi perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan, pemberian fasilitas, kebersamaan, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban menciptakan iklim usaha yang sehat dalam pengembangan industrialisasi bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan.
- (3) Pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar Provinsi Lampung dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam Provinsi telah mencukupi kebutuhan konsumsi di dalam Provinsi.

## **BAB VII**

### **PENELITIAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pembinaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam wilayah laut yurisdiksi Provinsi Lampung ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama masyarakat nelayan Provinsi, dan akselerasi pembangunan daerah Provinsi Lampung.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia di wilayah Provinsi Lampung.

#### **Pasal 26**

Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan pembinaan sistem informasi dan dokumentasi mengenai data sumberdaya kelautan dan perikanan guna menunjang pengelolaan dan pemanfaatannya.

#### **Pasal 27**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumberdaya manusia di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Provinsi Lampung mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.

### **Pasal 28**

Penelitian dan pengembangan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan/atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 29**

Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali untuk hasil penelitian dan pengembangan tertentu yang oleh pemerintah daerah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

### **Pasal 30**

- (1) Setiap orang asing dan/atau badan hukum asing yang melakukan penelitian terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Lampung wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikutsertakan peneliti dari Provinsi Lampung.
- (3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian tentang potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Lampung wajib menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

### **Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 32**

Pemerintah Provinsi Lampung mendorong, menggerakkan, membantu, memberdayakan dan melindungi usaha perikanan tradisional dan melindungi pembudidaya ikan berskala kecil, terutama melalui koperasi, lembaga adat, dan bentuk pemberdayaan ekonomi dan nelayan lainnya.

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Provinsi Lampung membangun dan membina prasarana perikanan.
- (2) Pemerintah Provinsi Lampung membina dan memberikan akses terciptanya kelancaran tata niaga perikanan serta meningkatkan kualitas hasil kelautan dan perikanan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VIII**

### **KONSERVASI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dan/atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan wajib memperhatikan wilayah konservasi yang telah ditetapkan.

- (2) Wilayah konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan atas dasar rencana tata ruang laut dan kondisi potensi kelautan dan perikanan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 35**

- (1) Penyelenggaraan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan melibatkan pula partisipasi aktif masyarakat nelayan dan pihak terkait lainnya.
- (2) Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya dilandaskan pada prinsip perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara serasi, seimbang, dan berkelanjutan.
- (3) Untuk kepentingan menunjang konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya, Pemerintah Provinsi Lampung dapat menyediakan dana untuk kepentingan konservasi dan rehabilitasi.
- (4) Pelaksanaan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan alat atau bahan yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan, sumberdaya perikanan dan sumberdaya kelautan.
- (2) Kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan tertentu lainnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumberdaya kelautan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku sepanjang mengenai perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan penelitian ilmiah yang diatur dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 38**

- (1) Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan atau pelestarian alam perairan, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan jenis ikan tertentu yang dilindungi dan/atau lokasi perairan tertentu sebagai suaka perikanan berdasarkan ciri khas jenis ikan atau keadaan alam perairan termaksud.
- (2) Dalam pengaturan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Lampung dapat menetapkan pembatasan terhadap kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan dan kegiatan lainnya di lokasi tersebut.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 39**

- (1) Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Lampung.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Lampung dapat membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (3) Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua**

**Larangan**

**Pasal 40**

Dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut Provinsi Lampung, setiap orang dan/atau badan hukum secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove;
- f. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis sumberdaya kelautan dan perikanan;
- g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; serta
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Pejabat penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) yang ditunjuk oleh Panglima TNI dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada bidang perikanan dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan penyidikan ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa pengenalan diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan;
  - g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - h. mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat mempertanggung jawabkan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 42**

Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Setiap perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Lampung dan instansi vertikal, yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan agar menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 44**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 - 09 2014  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 - 09 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAJI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR...12.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...10...../2014...)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG  
OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**I. UMUM**

Provinsi Lampung sejak dahulu dikenal sebagai kota pelabuhan, dimana Lampung merupakan pintu gerbang untuk masuk dari dan/atau kepulauan Sumatera. Kondisi daerah yang seperti ini tentu memberi keuntungan yang luar biasa bagi Lampung, karena tanah di Provinsi Lampung menghasilkan hasil bumi yang sangat melimpah, oleh karena itu potensi yang dimiliki oleh Provinsi Lampung sangat memungkinkan akan menumbuhkan banyak industri, seperti disepanjang pesisir Panjang, daerah Natar dan sekitarnya, daerah Tanjung Bintang dan sekitarnya serta daerah Bandar Jaya dan sekitarnya.

Kekayaan alam yang melimpah dan letak Lampung yang strategis ini tentunya membawa pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Lampung itu sendiri terutama yang berada didaerah pesisir. Karena semakin banyak investasi yang ditanamkan di daerah pesisir seharusnya dapat memberikan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun pada kenyataannya kondisi masyarakat pesisir sama sekali tidak tersentuh, mereka tetap menjadi nelayan miskin yang sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan di laut.

Sebagai sebuah Provinsi dengan kondisi topografis dan demografis separuh wilayah Kabupatennya berada di Wilayah Pesisir, maka aktivitas perekonomian masyarakat disekitar wilayah pesisir Lampung berkembang pesat sehingga memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, salah satunya dengan memanfaatkan potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Lampung.

Sumberdaya Kelautan adalah segala unsur kelautan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, mencakup sumberdaya energi kelautan, sumberdaya hayati kelautan, atau sumberdaya non hayati lainnya. Sementara yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan laut maupun darat. Potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar di Provinsi Lampung seharusnya dikelola dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya nelayan. Hal ini terjadi karena masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang antara lain disebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibangun.

Peraturan Daerah ini diperlukan untuk memberikan ruang pengaturan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui pemanfaatan secara bijaksana, bertanggungjawab, adil, partisipatif dan berkelanjutan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya, percepatan pembangunan daerah, dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Yang dimaksud dengan "PANNAS BMKT" adalah Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "dikenakan Retribusi" adalah Retribusi Perikanan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.